

**LEGITIMASI HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH
TANGAN BERDASARKAN KWITANSI PEMBAYARAN MENURUT
KUH PERDATA DAN KHES DALAM PUTUSAN NO.
13/Pdt.G/2025/PN.Jmr**

SKRIPSI

**Oleh
Masyekha Ahmad Firmansyah
NIM. 05020222056**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masyekha Ahmad Firmansyah
NIM : 05020222056
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Legitimasi Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Berdasarkan Kwitansi Pembayaran Menurut KUH Perdata dan KHES Dalam Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 April 2026

Yang menyatakan,



Masyekha Ahmad Firmansyah

NIM. 05020222056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Masyekha Ahmad Firmansyah

NIM : 05020222056

Judul : Legitimasi Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Berdasarkan Kwitansi Pembayaran Menurut KUH Perdata dan KHES Dalam Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 10 April 2026

Pembimbing,


Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 198911262019031010

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Masyekha Ahmad Firmansyah

NIM. : 05020222056

Judul : Legitimasi Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Berdasarkan Kwitansi Pembayaran Menurut KUH Perdata dan KHES dalam Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, 07 Mei 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



Moh. Faizur Rohman, MHI

NIP. 198911262019031010

Penguji II



Dr. H. Darmawan, SHI, MHI.

NIP. 198004102005011004

Penguji III



Ahmadun Najah, M.H.I.

NIP. 197709152005011004

Penguji IV



Hurin Hayati Alin, S.Hub.Int., M.H.

NIP. 199106012025052003



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Masyekha Ahmad Firmansyah
NIM : 05020222056
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : masyekha2303@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Legitimasi Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Berdasarkan Kwitansi Pembayaran Menurut KUH Perdata dan KHES dalam Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juni 2026

Penulis

Masyekha Ahmad Firmansyah

ABSTRAK

Sengketa pertanahan di Indonesia pada tahun 2025 mencapai eskalasi yang signifikan, dengan tercatatnya 341 konflik pada lahan seluas 914.574,963 hektar yang berdampak langsung terhadap 123.612 keluarga di 428 desa. Salah satu akar problem ini adalah rendahnya legitimasi hukum perjanjian tanah yang dilakukan dibawah tangan dengan dasar bukti kwitansi pembayaran. Kendati seyogyanya telah ada Yurisprudensi No. 126.K/Sip/1976, yang menegaskan bahwa sahnya jual beli tanah tidak mutlak dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr menerangkan perjanjian yang dilakukan dibawah tangan tetap harus memerhatikan keabsahan perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas dalam hukum adat Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr terhadap perjanjian jual beli tanah dibawah tangan yang berdasarkan kwitansi pembayaran, serta melakukan tinjauan terhadap KUH Perdata dan KHES atas pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Bahan hukum (*law material*) dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh landasan hukum dan hermeneutik tentang legitimasi hukum atas kwitansi sebagai perjanjian dibawah tangan dalam peraturan perundang-undangan, serta literatur lainnya yang berkenaan dengan prinsip-prinsip keabsahan perjanjian atau akad.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr, kwitansi yang tidak secara jelas menerangkan identitas tanah dan luasnya, yang mana hanya sekilas menerangkan jenis/objeknya yang berupa tanah, batal demi hukum dan tidak mengikat bagi para pihak. Pasal 1333 KUH Perdata, setidaknya perjanjian yang jenis pokok objeknya telah ditentukan dan untuk secara terperinci dapat dihitung dikemudian, maka ketidakjelasan luas, seyogyanya tidaklah menjadi penghalang perjanjian. Asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan *pacta sunt servanda* dalam KUH Perdata, serta asas *al-hurriyah*, *ikhtiyari*, dan asas *luzum* secara etimologi linguistik dalam KHES menghendaki bahwa perjanjian diberikan keleluasaan, baik dalam bentuk maupun jenisnya, walaupun tidak mengikuti nomenklatur undang-undang syariaah, maka atas kesepakatan dan persesuaian kehendak tersebut, perjanjian telah mengikat bagi para pihak bagaikan undang-undang.

Melalui konstruksi interpretasi ini, hakim pemeriksa perkara dinilai kurang cermat dalam melakukan penerapan hukum, bahkan khususnya terhadap kompetensi absolut pengadilan agama, yang telah mengesampingkan asas *lex posteriori* dan asas *lex specialis*. Kwitansi kedudukannya lemah. Oleh karenanya tetap harus dilakukan legalisasi dan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: legitimasi hukum, kwitansi pembayaran, keabsahan akad.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TRANSLITERASI | x |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan Penelitian | 12 |
| E. Manfaat Penelitian | 13 |
| F. Penelitian Terdahulu | 14 |
| G. Landasan Teori..... | 20 |
| H. Definisi Operasional..... | 22 |
| I. Metodologi Penelitian | 25 |
| BAB II..... | 33 |
| TINJAUAN UMUM LEGITIMASI HUKUM PERJANJIAN DALAM KUH PERDATA DAN KHES | 33 |
| A. Teori Legitimasi Hukum Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) | 33 |
| B. Teori Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) | 46 |
| BAB III..... | 76 |
| PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 13/PDT.G/2025/PN.JMR TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN BERDASARKAN KWITANSI PEMBAYARAN..... | 76 |
| A. Deskripsi Kasus Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan | 76 |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Eksepsi | 87 |
| C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keabsahan Perjanjian Dibawah Tangan Yang Berlandaskan Kwitansi Pembayaran..... | 92 |

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

| | |
|---|------------|
| D. Amar Putusan | 96 |
| BAB IV | 100 |
| PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 13/PDT.G/2025/PN.JMR DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN KHES..... | 100 |
| A. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr Dalam Tinjauan KUH Perdata | 100 |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr Dalam Tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) | 108 |
| BAB V | 116 |
| PENUTUP..... | 116 |
| A. Kesimpulan | 116 |
| B. Saran..... | 117 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 119 |
| LAMPIRAN..... | 124 |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Ed. 1. Volume 1: Pemahaman Awal. Cet. 5. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. Revisi. Depok: Rajawali Pers: PT. RajaGrafindo Persada, 2023.
- Armansyah. *Hukum Perikatan (Akad) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Melacak Jejak Fikih dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008*. Pertama. Kencana. 2022.1688, 2022.
- Bachtiar, Maryati. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Pekanbaru: Witra Irzani, 2007.
- Budiono, Herlien. *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Cet. 1. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Revisi. Kencana. 2005.0112, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Ed. 1, Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Cet. 6. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020. www.uptpress.unram.ac.id.
- J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Cetakan-38. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Marwan, Awaludin. *Teori Hukum Progresif 4.0 Hukum dan Digital Zaman Now*. Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungsaren Kidul Trimurti Srandakan Bantul Yogyakarta 55762: Penerbit Thafa Media, 2022.

- Salim H.S. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Cet. 14. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- . *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2003. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=78675>.
- Soeyono, and Siti Ummu. *Hukum Kontrak*. Semarang: Universitas Sultang Agung, 2003.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, 2005.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 33. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Subekti, and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Cet. 43: 2017. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2017.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2004.

JURNAL

- Bello, Petrus Ckl. “Hukum Sebagai Interpretasi.” *Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF DRIYARKARA* 11, no. 1 (January 1970): 61–78. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v11i1.155>.
- Fitrianti, Zikra. “Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Dan Dijual Kembali Secara Pura-Pura Oleh Penjual Serta Diagunkan Kepada Bank Oleh Pihak Ketiga.” *Indonesian Notary*, 33, vol. 2, no. 4 (2020): 740–60.
- Ginting, Darwin. “A Comparison of the Ideal Agrarian Reform Law to Be Implemented in Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 2 (September 2022): 197–214. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i2.544>.
- Gunawan, Yordan, and Mohammad Hazyar Arumbinang. “The Climate Change Litigation Based Human Rights Approach in Corporations: Prospects and Challenges.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 2 (June 2023): 288–307. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.116>.
- Harianti, Isnin, Agus Sekarmadji, Muslim Lobubun, Oemar Moechthar, Setyo Bimo Anggoro, and Ahmad Ihsan Amri. “Indonesian Agrarian Reform in Legal Perspective: A Critical Analysis of Presidential Regulation NO.

86/2018.” *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 1 (June 2024): e07351. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n1-159>.

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), 27 (1926). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/herzien-inlandsch-reglement-hir/detail>. Berlaku.

Imadhani, Intan, and Budi Santoso. “Keabsahan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah pada Proses Jual Beli di Bawah Tangan.” *NOTARIUS* 17 (2024).

Indra, Mexsasai, Muhammad Rafi, and Tito Handoko. “The Importance of Strengthening Land Law Enforcement in Regulation of Land Registration.” *Journal of Governance and Regulation* 13, no. 1 (January 2024): 73. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art7>.

Irfan, and Emir Syarif Fatahillah Pakpahan. “Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah Dengan Bukti Kwitansi (Studi Kasus Putusan Nomor 412/Pdt.G/2021/PN Mks).” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7 Nomor 1, no. 1 (January 2024): 317–23. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

Mandigani, Adisa Indira. “Analisis Hukum terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Tidak Didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional.” *Officium Notarium* 4, no. 2 (September 2025): 202–22. <https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss2.art3>.

Prasetyo, Panji. *Perlindungan Hukum Jual-Beli Tanah Dibawah Tangan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penjual (Putusan Pengadilan Negeri No. 1/PDT.G/2020/PN SNG)*. 3, no. 3 (2021).

Rahma, Fathia Firli, and Prihati Yuniarlin. “Pengesahan Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Melalui Pengadilan Untuk Balik Nama Sertipikat Hak Milik.” *UNES Law Review* 6 (September 2023): 640–49.

Ramadhan, Muhammad Arif, Sukardi Sukardi, and Nanda Himmatul Ulya. “Legalisasi Akad Di Bawah Tangan Oleh Notaris Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *AL-AQAD* 3, no. 2 (February 2024): 417–22. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v3i2.1365>.

Rifka Hidayani and Mohammad Fajri Mekka Putra. “Kekuatan Hukum Kwitansi Sebagai Bukti Jual Beli Bawah Tangan Atas Sebidang Tanah Dalam Putusan Nomor 135/PDT.G/2021/PN.PBR.” *The Juris* 6, no. 2 (December 2022): 409–14. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.609>.

Situmorang, Roberta R. P., and Harsa Wahyu Ramadhan. “Kekuatan Pembuktian Kuitansi dalam Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 4690 K/Pdt/2024.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 5113–19. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4970>.

Tabroni, Nurul Miftahushshofa, Rielly Lontoh, and Iran Sahril. *Kepastian Hukum Proses Jual Beli Tanah Dilakukan di Bawah Tangan: Setelahnya Tidak Diketahui Keberadaan Pihak Penjual*. 6, no. 2 (2024).

Tuapetel, Chien Rosley, I. Dewa Ayu Widyani, and Haposan Sahala Raja Sinaga. “Kuitansi Sebagai Dokumen Pembuktian Jual Beli Tanah.” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. Special Issue (2024): 199–213.

Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami. *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*. September 30, 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>.

SKRIPSI

Maharani, Dinda. “Eksekusi jaminan terhadap akad murabahah yang belum jatuh tempo: perspektif hukum positif dan hukum Islam (studi kasus Putusan No. 362K/AG/2013) Pengadilan Agama Padang.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44705>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ PUTUSAN

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen, 28 (2002). Berlaku.

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. 3, 30 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 (Edisi Revisi), 227 (2011).

Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering), 166 (1847).

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr, No. 13 (Pengadilan Negeri Jember 2025). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Jmr, No. 13 (Pengadilan Negeri Jember 2025). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

WEBSITE

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Kemdikbud). “Arti Kata Legitimasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” KBBI Daring. Accessed March 28, 2026. <https://www.kbbi.web.id/legitimasi>.

Tim Riset KPA. *Catatan Akhir Tahun 2025 Konsorsium Pembaruan Agraria; Tancap Gas di Jalur yang Salah; Paradoks Kebijakan Agrarian Prabowo Gibran 2025: Menolak Koreksi, Mereproduksi Krisis*. Edisi Peluncuran. Jl. Batu Merah IV No.88 RT.9/RW.2, Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2026. <https://www.kpa.or.id/publikasi/tancap-gas-di-jalur-yang-salah/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A